

Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara Yang Berstatus Objek Jaminan Fidusia

Abikul Halik¹, Djoni Sumardi Gozali²

^{1,2} Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat,
Indonesia

Email : akulhalikk@gmail.com¹, djoni.gozali@ulm.ac.id²

Korespondensi penulis: akulhalikk@gmail.com

Abstract. Auctions in Indonesia serve a dual function not only as a mechanism for buying and selling to obtain optimal prices, but also as a legal enforcement tool that reflects both the public and private aspects of the auction process. This study aims to analyze the legal standing of the auction minutes deed (*akta risalah lelang*) in providing legal certainty for auction winners, particularly concerning ownership of vehicles resulting from the execution of state-confiscated assets. This study employs a normative approach, which examines law as a set of norms applicable within society and functions as a guideline for individual behavior. In this context, the auction minutes deed is regarded as an authentic deed; however, its existence does not automatically serve as legitimate proof of ownership for the winning bidder. Nevertheless, the deed still ensures legal certainty by demonstrating the good faith of the buyer and can serve as the legal basis for transferring vehicle ownership documents, proof of the sales transaction, and valid legal evidence.

Keywords: Legal Protection, Execution Auction, Fiduciary Guarantee

Abstrak. Lelang di Indonesia memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai mekanisme jual beli untuk mendapatkan harga terbaik, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum negara yang mencerminkan fungsi publik dan privat dari proses lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *akta risalah lelang* dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemenang lelang, khususnya terkait kepemilikan kendaraan hasil lelang eksekusi barang rampasan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku di tengah masyarakat dan berfungsi sebagai acuan dalam bertindak laku. Dalam konteks ini, *akta risalah lelang* diposisikan sebagai *akta autentik*, namun tidak secara otomatis dapat dijadikan bukti legitimasi kepemilikan atas kendaraan hasil lelang. Meski demikian, *akta* tersebut tetap memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemenang lelang, terutama sebagai bukti bahwa pemenang bertindak dengan itikad baik, serta dapat digunakan sebagai dasar balik nama dokumen kendaraan bermotor, bukti transaksi, dan alat pembuktian yang sah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lelang Eksekusi, Jaminan Fidusia

1. LATAR BELAKANG

Lelang adalah bentuk transaksi jual beli yang diselenggarakan melalui mekanisme khusus yang berbeda dari proses jual beli pada umumnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 yang tercantum dalam Berita Negara Tahun 2023 Nomor 926 mengatur secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan lelang di Indonesia, selanjutnya disebut dengan PMK No. 122/23) menyatakan Proses lelang merupakan metode penjualan terbuka yang memberikan akses kepada publik untuk berpartisipasi melalui sistem penawaran harga, baik secara lisan maupun tertulis, yang bergerak secara kompetitif menaik atau menurun hingga tercapai nilai tertinggi. Mekanisme ini

umumnya diawali dengan pemberitahuan resmi dan dilaksanakan setelah adanya pelaksanaan penyitaan sebagai bagian dari upaya eksekusi.

Di Indonesia, lelang tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi untuk mendapatkan nilai transaksi tertinggi bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai instrumen hukum yang dijalankan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa lelang memiliki dua dimensi utama, yakni sebagai fungsi pelayanan publik dan sebagai aktivitas privat.

Menurut Faniawan (2020) Barang rampasan merupakan benda yang sebelumnya disita, baik berupa alat, barang bukti, maupun benda lainnya, yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dinyatakan menjadi milik negara. Suatu benda memperoleh status sebagai barang rampasan apabila sebelumnya disita dalam rangka penanganan suatu perkara, khususnya selama proses peradilan, guna mendukung kelancaran pemeriksaan oleh hakim dan jaksa.

Barang sitaan adalah objek yang berasal dari barang bukti dan telah memperoleh putusan hukum yang final, sehingga secara resmi dialihkan menjadi milik negara untuk kepentingan publik, sehingga statusnya berubah menjadi barang milik negara. Penanganan dan pelaksanaan eksekusinya menjadi tanggung jawab Kejaksaan, yang salah satu bentuknya dapat dilakukan melalui mekanisme lelang. Adapun jenis barang yang dapat dikenai perampasan meliputi barang yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana serta objek yang digunakan secara langsung maupun dengan sengaja sebagai sarana untuk melancarkan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (3) KUHP. Permasalahan kemudian muncul setelah unit kendaraan bermotor tersebut dikuasai oleh pihak pemenang lelang, yakni pihak pemenang lelang tidak memiliki bukti kepemilikan atas unit kendaraan bermotor tersebut yang selain menjadi bukti atau alat legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor juga kemudian menjadi persoalan disaat akan dilakukan registrasi perpanjangan kendaraan bermotor.

Selain persoalan tentang administratif tersebut, masalah utamanya adalah ketika pemenang lelang tersebut menguasai unit kendaraan bermotor tersebut sedangkan disisi lain kendaraan bermotor tersebut juga masih dibebani dengan jaminan fidusia oleh Perusahaan pembiayaan konsumen yang juga memegang bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, pihak dari perusahaan pembiayaan tersebut melalui beberapa orang tertentu mendatangi pihak pemenang lelang tersebut dengan berbagai maksud diantaranya adalah untuk mencoba mengambil alih unit kendaraan bermotor tersebut dengan dalih bahwa obyek tersebut masih menjadi jaminan di Perusahaan pembiayaan yang dibuktikan dengan perjanjian dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dibawa oleh pihak Perusahaan, sehingga menurut

perusahaan pembiayaan tersebut pihak yang berhak atas unit kendaraan bermotor tersebut tentu adalah Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dan ditelah mereka bebani dengan fidusia. Kemudian yang kedua pihak Perusahaan juga berusaha untuk menawarkan kepada pihak pemenang lelang tersebut agar mau untuk menebus atau membeli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari pihak Perusahaan agar unit kendaraan bermotor tersebut seolah-olah benar dikuasai oleh pihak tersebut dengan dibuktikan adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Dari beberapa persoalan tersebut di atas, tentu ini kemudian akan menimbulkan persoalan serius terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum pemenang lelang kendaraan bermotor oleh negara melalui kejaksaan yang didasari dengan itikad baik dan ternyata obyek lelang berupa kendaraan bermotor tersebut masih dalam keadaan dibebani jaminan fidusia.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut diperlukan adanya mekanisme yang mengatur secara eksplisit tentang perlindungan hukum terhadap individu atau entitas yang memperoleh hak atas barang sitaan milik negara melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat secara hukum tetap berupa kendaraan bermotor yang dieksekusi dengan cara lelang oleh Kejaksaan yang mana kendaraan tersebut ternyata dilain hal juga masih dibebani fidusia dan terdapat pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang menjadi perhatian utama adalah adanya perangkat hukum yang memungkinkan pemenang lelang untuk menyelesaikan administrasi kepemilikan kendaraan, seperti penerbitan STNK dan BPKB, sehingga kepemilikan atas kendaraan hasil lelang yang diselenggarakan oleh Kejaksaan memiliki legitimasi dan perlindungan hukum yang jelas, mengingat pemenang lelang tersebut tentu dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan itkad baik, selain itu negara sebagai pihak penyelenggara atas lelang tersebut seharusnya hadir memberikan garansi perlindungan dan kepastian atas pemenang lelang.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum Tentang Lelang

Risalah lelang merujuk pada dokumen legal yang disusun oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti administratif dari jalannya proses lelang sebagai bentuk laporan pelaksanaan lelang, yang memiliki kedudukan sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Risalah lelang berfungsi sebagai dokumen autentik yang menjadi dasar sah atas pelaksanaan dan lelang hanya dianggap sah apabila didukung oleh berita acara lelang sebagai dokumen resmi. Apabila proses penjualan melalui lelang tidak dicatat dalam berita acara tersebut, maka legalitasnya menjadi tidak diakui. Ketidakterdokumentasian ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya aspek kepastian hukum dan menyimpang dari peran lelang sebagai sarana yang mendukung fungsi pelayanan dan penegakan hukum, risalah lelang merekam setiap kejadian yang terjadi selama pelaksanaan penjualan barang.

Jaminan Fidusia

Penetapan jaminan atas suatu benda melalui skema fidusia dilakukan dengan menyusun akta notaris berbahasa Indonesia, yang berfungsi sebagai akta jaminan fidusia, adapun penyusunannya merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang mengharuskan pencantuman tidak hanya hari dan tanggal pembuatan, tetapi juga secara rinci mencatat waktu penyusunan dalam bentuk jam.

Fidusia dapat diberikan oleh pihak yang dikenal sebagai pemberi fidusia, baik itu orang perseorangan maupun entitas hukum yang mempunyai hak atas barang yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam penerapannya, pihak ini bisa saja merupakan debitur secara langsung ataupun individu atau badan lain yang bertindak atas kuasa atau untuk kepentingan debitur.

Sebaliknya, penerima fidusia merupakan pihak yang memiliki piutang dan menerima jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan atas pelunasan utangnya. Penerima ini bisa berupa individu atau badan usaha berbadan hukum yang bergerak dalam sektor pembiayaan, seperti halnya institusi perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia, eksistensi jaminan fidusia dapat berakhir disebabkan oleh beberapa faktor atau kondisi tertentu yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya:

- 1) Terelesainya kewajiban utang yang sebelumnya dijamin dengan fidusia;
- 2) Pencabutan atau pengakhiran hak atas jaminan fidusia oleh pihak yang menerima fidusia; atau
- 3) Hilangnya atau rusaknya secara permanen objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian fidusia.

Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Tujuan dilakukannya penyitaan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penggeledahan. Penyitaan dilakukan demi kepentingan pembuktian hukum, khususnya untuk menghadirkan barang bukti dalam proses persidangan. Dalam banyak kasus, suatu perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan apabila tidak disertai dengan barang bukti yang mendukung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Kelola Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), diatur pengertian mengenai benda sitaan serta barang rampasan yang menjadi milik negara. Adapun ketentuan tersebut menjelaskan definisi dan pengelolaannya secara hukum. sebagai berikut:

- 1) Barang sitaan negara adalah objek yang diambil alih oleh penyidik, jaksa, atau pejabat berwenang dalam kapasitas hukum mereka, yang digunakan sebagai bagian dari alat pembuktian dalam proses penanganan perkara di pengadilan.
- 2) Barang rampasan negara merujuk pada barang bukti yang status hukumnya telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, serta telah diputuskan untuk disita oleh negara. Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah cara, seperti dimusnahkan, dilelang untuk mendukung kepentingan negara, dialihkan pemanfaatannya kepada instansi yang relevan, atau disimpan di RUPBASAN apabila masih dibutuhkan dalam proses hukum lainnya.

Proses penyelesaian terhadap Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan dilaksanakan melalui sistem lelang yang dikoordinasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sementara itu, apabila Barang Rampasan Negara berbentuk saham dari perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek, maka penjualannya dilakukan melalui transaksi di pasar modal dengan perantaraan pihak yang memiliki status sebagai Anggota Bursa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Untuk mendukung analisis, digunakan dua jenis pendekatan, yaitu peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan dilakukan dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan relevan secara langsung dengan isu utama yang

menjadi fokus pembahasan, seperti ketentuan mengenai proses lelang, hak-hak pemenang lelang, jaminan fidusia, mekanisme penyitaan, serta pengelolaan aset negara hasil perampasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Akta Risalah Lelang Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Bermotor Yang Berstatus Objek Jaminan Fidusia

Akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang otentik dan paling kuat dalam pembuktian hukum atas segala sesuatu yang tertuang atau dinyatakan di dalamnya. Sebab memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat melekat, akta autentik tidak memerlukan verifikasi tambahan untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, akta autentik menjadi bentuk pembuktian yang harus digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Surat edaran tersebut di atas serta PKNRI No.7/2021 secara tidak langsung dapat diartikan sebagai pengakuan dan diskresi kepada seluruh pejabat yang berkepentingan dalam penerbitan BPKB dan STNK khususnya dalam hal ini apabila terdapat pengurusan penerbitan BPKB dan STNK terhadap kendaraan bermotor yang diperoleh dari eksekusi lelang agar dapat dilakukan penerbitan BPKB dan STNK baru sesuai dengan nama pihak pemenang lelang tersebut, dengan catatan pemohon yang memohonkan untuk diterbitkan BPKB dan STNK tersebut telah memenuhi syarat utamanya yaitu adanya akta risalah lelang yang diperoleh dari pejabat pelaksana lelang.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang memperoleh kemenangan dalam proses lelang sebagai suatu bentuk keharusan yang tidak dapat diabaikan terhadap obyek kendaraan bermotor yang diperoleh melalui eksekusi lelang yang dimana obyek kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB atau STNK.

Hal demikian dapat dilihat dari masih maraknya kejadian penolakan untuk dilakukan penerbitan BPKB baru terhadap kendaraan bermotor yang diperoleh dari pelaksanaan eksekusi lelang, padahal pihak pemenang lelang telah melampirkan akta risalah lelang sebagai syarat penerbitan BPKB baru tersebut.

Hal itu terjadi pada Salahudin Sulaiman Dawud yang berasal dari Kota Sola, Provinsi Jawa Tengah, yang bersangkutan tercatat sebagai pemenang dalam pelaksanaan lelang elektronik yang berlangsung pada 24 Juni 2020, yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya bersama Kejaksaan Negeri Garut. Objek yang dimenangkan dalam lelang tersebut berupa satu unit kendaraan roda empat, yaitu mobil Pick Up Suzuki ST 150 keluaran tahun 2009 dengan nomor polisi D 8952 DJ, yang dilepas

tanpa disertai dokumen kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pada Polda Jawa Tengah pemenang lelang diberikan syarat diantaranya adalah izin penjualan dan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor tersebut dinyatakan benar dirampas untuk negara. Hal ini tentu menjadi kesulitan bagi pemenang lelang karna Secara prinsip, pihak yang memenangkan lelang hanya memperoleh akta risalah lelang sebagai hasil dari pelaksanaan proses lelang tersebut. Dengan syarat tersebut akhirnya pemenang lelang mencoba melengkapi dokumen yang dimaksud dengan mencoba menghubungi pihak KPKNL dan Kejaksaan Garut.

Apabila objek yang dilelang berupa kendaraan bermotor, maka pihak yang memenangkan lelang memiliki hak untuk memperoleh risalah lelang yang merupakan akta otentik dan memiliki kedudukan hukum setara dengan akta jual beli. Setelah memperoleh kuitansi sebagai bukti pembayaran, pemenang lelang dapat mengajukan pengambilan barang serta dokumen kepemilikannya dari pihak penjual wajib menunjukkan kuitansi asli serta mematuhi prosedur pengambilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risalah lelang tersebut dapat digunakan oleh pemenang untuk mengurus proses perubahan nama kepemilikan, baik terhadap kendaraan bermotor maupun terhadap tanah dan/atau bangunan.

Dengan demikian, perubahan nama kepemilikan atas kendaraan bermotor yang diperoleh melalui mekanisme lelang eksekusi, berdasarkan akta risalah lelang dan atas nama pihak yang memenangkan lelang, dapat dilaksanakan berlandaskan pada ketentuan dalam Surat Edaran Nomor ST/3032/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Nomor B/6021/XII/2016/Korlantas tertanggal 5 Desember 2016, serta PKNRI Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi tersebut ditetapkan guna menjamin perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi para pemenang lelang kendaraan bermotor hasil eksekusi. Lebih jauh, apabila ini diterapkan dengan baik oleh pelaksana yang membidangi hal ini maka tentunya dapat memberikan dorongan dan daya tarik masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor yang berasal dari eksekusi lelang.

Dari dua contoh kejadian yang terjadi seperti halnya tersebut di atas terkait dengan persoalan sulitnya penerbitan BPKB dan STNK baru terhadap obyek kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil eksekusi lelang menggambarkan bahwa implementasi atau penerapan dari Merujuk pada Surat Edaran Nomor ST/3032/XII/2010 yang diterbitkan pada 9 Desember 2010 dan Surat Nomor B/6021/XII/2016/Korlantas yang dikeluarkan pada 5 Desember 2016 dan PKNRI No.7/2021 belum dilaksanakan secara baik, maksimal dan menyeluruh.

Apabila para petugas yang berwenang dalam penerbitan BPKB dan STNK memiliki pemahaman yang memadai terhadap Surat Edaran Nomor ST/3032/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 serta Surat Nomor B/6021/XII/2016/Korlantas tertanggal 5 Desember 2016, maka pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan PKNRI No.7/2021 maka seharusnya penolakan atau tindakan yang mempersulit penerbitan BPKB dan STNK baru pada obyek kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil lelang seharusnya tidak terjadi lagi.

Akta risalah kemudian dalam keabsahannya sebagai alat bukti yang kuat dan lengkap dalam proses pembuktian hukum, khususnya untuk membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari aspek lahiriah, dokumen risalah lelang memiliki kekuatan pembuktian yang melekat karena telah memenuhi persyaratan formil sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata.
2. Dari sisi formalitas, akta ini menjadi bukti atas kebenaran fakta-fakta yang dialami secara langsung, baik melalui pendengaran, penglihatan, maupun tindakan oleh Pejabat Lelang dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum saat menjalankan tugas, telah memperoleh penetapan secara sah. Hal ini mencakup kebenaran mengenai tanggal pembuatan, tanda tangan, identitas para pihak dan saksi yang hadir, serta lokasi penyusunan dokumen tersebut.
3. Secara substansi materiil, setiap pernyataan yang tercantum dalam risalah lelang dianggap benar dan sah menurut hukum, sehingga apabila dijadikan alat bukti di persidangan, tidak memerlukan pembuktian tambahan, dan hakim tidak diperbolehkan untuk menuntut bukti lain guna menguatkan keabsahannya.

Kepastian Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Bermotor Yang Berstatus Objek Jaminan Fidusia

Proses lelang kendaraan bermotor yang dijalankan oleh Kejaksaan sebagai pihak eksekutor, berdasarkan putusan pengadilan yang telah bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), memberikan berbagai dampak positif yang dapat dimanfaatkan oleh negara dalam berbagai aspek. Pertama, kegiatan lelang turut menyumbang pemasukan bagi negara, khususnya dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti pendapatan dari pelaksanaan bea lelang. Kedua, lelang mendukung penegakan hukum dalam bidang perdata, pidana, dan perpajakan. Ketiga, lelang membantu mengamankan aset negara. Keempat, lelang dapat menjadi standar harga dan barometer perekonomian tertentu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821/K/Sip/1974 menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan lelang, khususnya mereka yang bertindak sebagai pembeli beritikad baik. Oleh karena itu, pemerintah semestinya menetapkan kebijakan atau regulasi yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap hak-hak pembeli dalam penyelenggaraan lelang atas eksekusi terhadap barang sitaan negara. Namun, dalam praktiknya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum memuat ketentuan yang secara jelas memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang memenuhi kriteria sebagai pembeli beritikad baik dalam konteks lelang eksekusi.

Kepastian hukum dalam lelang sangat penting karena lelang merupakan salah satu mekanisme penting dalam perdagangan barang. Jaminan kepastian hukum ini mendorong partisipasi yang lebih luas dalam lelang, karena peserta lelang akan lebih percaya diri bahwa hak mereka akan dilindungi.

Pejabat Lelang memiliki tanggung jawab untuk menyusun risalah lelang sebagai bentuk bukti atas pelaksanaan lelang. Hal ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa “Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang”.

Ketentuan mengenai kewajiban penyusunan risalah lelang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 35 Vendu Reglement sebagai dasar hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan lelang, yang menyatakan bahwa: “dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau kuasanya, selama penjualan untuk tiap-tiap pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri”. Mengacu pada ketentuan tersebut, pejabat lelang yang menyelenggarakan lelang memiliki kewajiban untuk menyusun berita acara pelaksanaan, yang disebut sebagai "risalah lelang".

Usaman (2016) mengemukakan bahwa dokumen risalah lelang disusun secara formal oleh pejabat lelang sebagai bentuk laporan resmi atas pelaksanaan proses lelang. Dokumen ini memiliki legitimasi sebagai akta otentik dan berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibantah. Hal ini menunjukkan bahwa isi risalah tersebut dianggap benar dan sah secara hukum. Risalah lelang mengandung tiga jenis kekuatan pembuktian, yaitu: (1) kekuatan pembuktian secara lahiriah, yang berarti bahwa selama tidak terbukti sebaliknya, risalah tersebut diperlakukan layaknya akta karena bentuknya yang menyerupai akta; dan (2) kekuatan pembuktian dari aspek formal, yang menunjukkan bahwa peristiwa yang tercantum dalam risalah benar-benar terjadi dan dokumen risalah lelang yang disusun oleh pejabat lelang berwenang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti materiel

yang sah, menunjukkan bahwa isi yang tercantum di dalamnya dianggap benar dan mengikat bagi semua pihak terkait, yakni penjual, pembeli, serta pihak umum, kecuali apabila terdapat bukti lain yang dapat menyangkalnya.

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, Risalah Lelang tidak dapat dijadikan sebagai bukti sah atas kepemilikan kendaraan yang dimaksud. Dokumen ini semata-mata menunjukkan telah berlangsungnya transaksi jual beli serta proses alih hak. Untuk memperoleh legalitas atas kepemilikan kendaraan, pemenang lelang diwajibkan mengajukan registrasi ulang melalui Kepolisian Daerah setempat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keberlakuan dokumen kepemilikan sebelumnya setelah proses pendaftaran baru dilakukan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas menerbitkan surat edaran bernomor B/6021/XII/2016/Korlantas tertanggal 5 Desember 2016. Surat ini, yang ditujukan kepada para Kepala Kepolisian Daerah, memuat ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran kendaraan bermotor hasil lelang yang didasarkan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tertuang dalam butir 3 huruf a, menyatakan bahwa:

“Dalam konteks pembuktian, risalah lelang memenuhi syarat formal dan materiil. Risalah lelang menjadi bukti yang cukup di muka pengadilan, sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalamnya”.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan dan ketertiban dalam suatu aturan hukum. Dalam konteks lelang, kepastian hukum tercermin dari proses lelang yang terstruktur, aturan yang jelas, dan bukti yang sah seperti Akta Risalah Lelang.

Dalam konteks pelaksanaan lelang, risalah lelang berperan sebagai dokumen legal yang menyandang fungsi otorisasi hukum atas proses dan hasil lelang. Disusun oleh pejabat berwenang, dokumen ini merepresentasikan bukti autentik atas peralihan hak kepemilikan terhadap barang yang dilelang. Dengan mencakup seluruh tahapan kegiatan lelang hingga hasil akhirnya, risalah ini memberikan legitimasi formal yang dapat diandalkan sebagai jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya pemenang lelang.

Dari beberapa hal tersebut di atas dan untuk menyelaraskan ketentuan mulai peraturan yang mengatur prosedur hukum pidana dalam sistem peradilan Indonesia. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebanan hak jaminan atas benda bergerak, yang pengaturannya telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia, diperlukan adanya harmonisasi terhadap peraturan pelaksanaan lelang. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang perlu ditinjau ulang dan disesuaikan, khususnya terkait ketentuan mengenai hasil lelang, agar selaras dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak.

Pentingnya pengaturan terkait kepastian status hukum atas benda yang dijadikan objek dalam jaminan fidusia menjadi semakin menonjol seiring keberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan ini membawa dampak hukum terhadap hubungan perjanjian fidusia antara pihak pemberi dan penerima fidusia, khususnya ketika objek jaminan tersebut disita oleh penyidik hingga dilaksanakannya proses eksekusi lelang terhadap objek dimaksud.

Bahwa apabila kemudian di dalam ketentuan Undang-Undang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai perjanjian fidusia antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dianggap berakhir maka ketentusan tentang petunjuk pelaksanaan lelang harus mengatur mengenai obyek jaminan fidusia yang wajib dilakukan lelang dan harga minimum penjualan lelang dengan mengacu kepada sisa kewajiban pembayaran yang harus dilakukan debitur kepada kreditur, kemudian seluruh hasil penjualan lelang diserahkan kepada perusahaan pembiayaan atau kreditur sebagai pihak yang paling berhak atas kendaraan bermotor tersebut untuk membayar utang pokok dan mewajibkan kepada kreditur wajib untuk menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen kepemilikan atas obyek kendaraan bermotor tersebut. Tetapi apabila hasil lelang itu tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran utang pokok tersebut, Oleh karena itu, kewajiban pelunasan pokok utang dibebankan kepada debitur dengan cara melakukan penyitaan terhadap aset lain yang dimiliki dan berasal dari perolehan yang legal.

Namun apabila di dalam ketentuan jaminan fidusia tidak mengatur mengenai implikasi hukum atau berakhirnya perjanjian antara pemberi fidusia dan penerima fidusia pasca adanya penyitaan dan pelaksanaan lelang terhadap obyek jaminan fidusia maka ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan lelang harus dilakukan perubahan dengan mengatur bahwa seluruh hasil lelang tersebut akan disetorkan pada kas negara dan kreditur atau pemberi fidusia tetap diwajibkan untuk melaksanakan sisa kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan melakukan pembayaran kredit sampai dengan selesai dan sebagai konsekuensi apabila debitur tidak membayarkan kepada kreditur maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi serta memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil tindakan hukum atau mengajukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan memberikan hak untuk mengajukan sita jaminan atas harta benda dari debitur untuk menjamin

pembayaran kepada kreditur. Artinya meskipun benda tersebut telah dirampas untuk negara, status hukumnya sebagai jaminan fidusia tetap melekat. Hal ini berarti, meskipun benda tersebut tidak lagi dikuasai oleh debitur atau pemberi jaminan fidusia, piutang yang dijaminan melalui skema fidusia tetap berada dalam penguasaan dan menjadi hak hukum pihak penerima fidusia atau kreditur.

Sebagai alternatif dalam merumuskan kebijakan penyelesaian terhadap perampasan barang bukti yang masih dibebani fidusia, dapat ditempuh langkah penggantian obyek jaminan dengan barang lain yang memiliki nilai sebanding. Kebijakan ini diterapkan karena keberadaan perampasan terhadap barang jaminan fidusia tidak mengakibatkan hapusnya hubungan hukum fidusia atas barang tersebut.

Pasal tersebut mengatur hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dari seluruh kekayaan debitur, serta menegaskan tanggung jawab debitur untuk memberikan penggantian atas objek jaminan yang telah disita negara sebagai konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, ketentuan ini juga menjadi dasar hukum atas pertanggungjawaban debitur atas perbuatan yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

Hal ini sebagai bentuk hukuman yang nyata apabila kita melihat kebelakang bahwa penyitaan ini adalah memang sebagai bentuk pidana tambahan yang benar benar mewujudkan efek penjeraan yang efektif terhadap individu yang melakukan tindak pidana. Reformulasi pelaksanaan eksekusi lelang khusus terhadap obyek lelang yang masih berstatus jaminan fidusia ini dengan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku, baik dalam bentuk perubahan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya, merupakan langkah penting Guna memperkuat kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia. Langkah ini menjadi relevan khususnya ketika eksekusi dilakukan sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan atas tindak pidana. Selain itu, pembaruan ini berfungsi untuk menutup celah dalam aturan sebelumnya serta menanggapi kemajuan teknologi dan tuntutan praktis dalam proses pelaksanaan lelang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan merujuk pada temuan dan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa (1) bahwa meskipun akta risalah lelang tersebut kedudukannya adalah sebagai akta autentik, akan tetapi kedudukannya tidak secara serta merta dapat dijadikan sebagai alat legitimasi atau bukti kepemilikan kepada pemenang lelang atas sebuah kendaraan

yang dihasilkan dari lelang eksekusi barang rampasan negara. Di samping itu, dokumen risalah lelang memiliki fungsi sebagai pijakan hukum dalam proses administrasi pengalihan nama kepemilikan kendaraan bermotor yang didapat melalui pelaksanaan lelang eksekusi, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor ST/3032/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Nomor B/6021/XII/2016/Korlantas tertanggal 5 Desember 2016, dan Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Walaupun empiris dilapangan masih banyak ditemukan kejadian penolakan penerbitan BPKB baru atau peralihan nama kepemilikan kendaraan bermotor yang diperoleh melalui pelaksanaan lelang, (2) Akta risalah lelang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak pemenang lelang. Dokumen ini membuktikan bahwa pemenang bertindak sebagai pembeli yang beritikad baik, sekaligus menjadi dasar legal dalam proses perubahan nama kepemilikan kendaraan, berfungsi sebagai bukti sah transaksi jual beli, dan memiliki daya pembuktian yang kuat dalam sistem hukum.

Diharapkan adanya sosialisasi mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta didukung oleh Surat Edaran Nomor: ST/3032/XII/2010 tertanggal 9 Desember 2010 dan Surat Nomor: B/6021/XII/2016/Korlantas tertanggal 5 Desember 2016 dan PKNRI No.7/2021, menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan administrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Indonesia. Hal ini bertujuan agar Akta Risalah Lelang dapat dianggap cukup untuk memberikan kemudahan bagi pemenang lelang.

DAFTAR REFERENSI

- Afiah, R. N. (1988). *Barang bukti dalam proses pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ardini, S. (2024). *Perlindungan hukum bagi penerima fidusia ketika pemberi fidusia cidera janji dalam hal objek jaminan fidusia dirampas negara* [Skripsi, Universitas Sriwijaya].
- Asshiddiqie, J., & Syafa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Harahap, M. Y. (2007). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T., Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., & Mamait, G. N. (2009). *Kamus istilah hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Nazif, F. (2019). *Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG* [Tesis, Universitas Andalas].
- Priya, S. B., dkk. (2010). *Lembaga pengelola aset tindak pidana*. Jakarta: Paramadina Public Policy Institute.
- Purwahid, P., & Kashadi. (2001). *Hukum jaminan* (Edisi revisi dengan UUHT). Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Putri, A. E. (2022). *Perlindungan hukum pemenang lelang pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung].
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soewandi, I. M. (2005). *Balai lelang (Kewenangan balai lelang dalam penjualan jaminan kredit macet)*. Yogyakarta: Yayasan Gloria.
- Sumardi, G. D. (2021). *Ilmu hukum dan penelitian ilmu hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Sumardi, G. D. (2023). *Dasar-dasar hukum kebendaan (Hak kebendaan memberi kenikmatan dan jaminan)*. Yogyakarta: UII Press.
- Tambunan, G. S. M. (2020). Perlindungan hukum pemenang lelang terhadap suatu objek lelang yang cacat hukum (Studi kasus putusan Nomor 8/Pdt/2017/Pt.Dps). *Indonesian Notary*, 2(16).
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Jaminan fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.